

BAB V

SIMPULAN DAN KONTRIBUSI

A. Simpulan

Berdasar hasil analisa, dapat diambil simpulan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Nganjuk belum sepenuhnya menerapkan PP 71/2010 berbasis akrual. Dalam menyusun LKPD, basis akuntansi yang digunakan adalah basis akuntansi kas menuju akrual (Lampiran II PP 71/2010) yakni basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan kemudian basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Hal ini didukung oleh hasil wawancara kepada Kasi Bagian Pelaporan DPPKAD yang menyatakan penerapan PP 71/2010 belum diterapkan sepenuhnya disebabkan PP 71/2010 berbasis akrual (Lampiran I PP 71/2010) diwajibkan untuk diterapkan pada tahun 2015, sehingga belum ada kewajiban untuk menerapkan PP 71/2010 pada LKPD tahun ini (2014) dan tahun sebelumnya (tahun anggaran 2013 sebagai objek penelitian).

LKPD hanya menyajikan 4 macam laporan keuangan yakni: Neraca; Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Arus Kas dan CaLK. Hal ini wajar dan sesuai dengan basis akuntansi yang digunakan dalam menyusun LKPD yakni basis kas menuju akrual.

Perlakuan akuntansi pada LKPD Kab. Nganjuk tahun anggaran 2013 terkait penerapan PP 71/2010 basis akrual telah sesuai untuk pengakuan,

penilaian dan penyajian pos-pos dalam neraca, kecuali pengukuran piutang yang tidak mencatat nilai piutang sebesar nilai nominal, melainkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Selebihnya, perlakuan akuntansi pada pos-pos Laporan Keuangan lainnya sesuai dengan basis kas.

Walaupun LKPD Kab. Nganjuk belum sepenuhnya menerapkan basis akrual, namun dalam menghadapi tahun akrual 2015, LKPD telah menyelenggarakan akuntansi penyusutan pada LKPD tahun anggaran 2013, sesuai dengan pernyataan Kasi Bagian pelaporan DPPKAD Kab. Nganjuk.

B. Keterbatasan, Saran dan Kotribusi.

Berdasar berbagai keterbatasan penelitian dan hasil analisis, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi DPPKAD Kab. Nganjuk :
 - Menyediakan biaya pendidikan program profesi akuntansi untuk menambah keilmuan SDM milik DPPKAD yang tidak memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi.
 - Sebagai bentuk evaluasi, peneliti memberikan kontribusi berupa rekomendasi penyajian jurnal umum sesuai standar akuntansi pemerintahan basis akrual yang diperkenankan untuk diadopsi oleh DPPKAD Kab. Nganjuk sebagai acuan penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Nganjuk Tahun Anggaran Selanjutnya.

- Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan:

Menentukan objek penelitian yang lebih spesifik, contohnya: Analisis implementasi PSAP No. 05 tentang akuntansi persediaan berbasis akrual pada entitas pelaporan tertentu atau pilihan PSAP lainnya dimana SAP basis akrual memiliki 11 PSAP yakni PSAP No.01–PSAP No.11.

Keterbatasan berupa subyektifitas yang tinggi akibat dari hanya digunakannya satu narasumber dalam wawancara yang dilakukan peneliti menjadikan hasil wawancara hanya ditinjau dari satu sudut pandang saja, sehingga objektifitas terkait informasi bagaimana penerapan PP 71/2010 dalam penyusunan LKPD Kab.Nganjuk kurang. Peneliti menyarankan untuk menentukan unit analisis (narasumber) terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara, ditinjau dari berbagai pihak yang mungkin terkait dengan masalah penelitian. Contohnya dalam penelitian ini seharusnya narasumber tidak hanya seorang narasumber dari Bidang Pelaporan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) namun beberapa narasumber dari Bidang Pelaporan atau dari Bidang lainnya seperti Bidang Anggaran/Perbendaharaan, bahkan bila perlu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).